



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
DENGAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**NOMOR : NK – 025/I.DIV 4.2/LPSK/09/2015  
NOMOR : 8144/UN16.R/KS/2015**

Pada hari ini Rabu, tanggal 2 (dua) bulan September tahun 2015 (dua ribu lima belas), bertempat di Padang, Sumatera Barat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M**, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Werry Dartta Taifur, S.E., M.A.**, Rektor Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas berkedudukan di Jalan Limau Manis, Padang, Sumatera Barat, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerja sama yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan mengingat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat menjalin hubungan kerja sama Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terselenggaranya kerja sama berbagai kegiatan terhadap upaya perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan dukungan pelayanan perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk pengembangan pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tugas dan wewenang **PARA PIHAK**.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan:

- a. Pendidikan, pengajaran, dan pelatihan perlindungan Saksi dan/atau Korban;
- b. Penelitian dan pengembangan perlindungan Saksi dan/atau Korban; dan
- c. Pengabdian kepada masyarakat dalam upaya perlindungan Saksi dan/atau Korban.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 3**

**Pendidikan, Pengajaran dan Pelatihan**

**Dalam Aktivitas Perlindungan Saksi dan/atau Korban**

**PARA PIHAK** bekerjasama mengembangkan pendidikan dan pelatihan dalam aktivitas perlindungan saksi dan/atau korban dalam bentuk kegiatan:

- a. Pengembangan pendidikan akademik;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. Penyiapan bahan-bahan pendidikan dan pelatihan;
- d. Penyiapan tenaga pendidik; dan
- e. Penyiapan sarana, prasarana pendidikan, dan pelatihan.

**Pasal 4**

**Penelitian dan Pengembangan**

**Dalam Aktivitas Perlindungan Saksi dan/atau Korban**

**PARA PIHAK** bekerjasama di bidang penelitian dan pengembangan institusi dalam aktivitas perlindungan Saksi dan/atau Korban.

**Pasal 5**

**Pengabdian kepada Masyarakat**

**Dalam Aktivitas Perlindungan Saksi dan/atau Korban**

**PARA PIHAK** bekerja sama melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam aktivitas perlindungan Saksi dan/atau Korban dalam bentuk kegiatan:

- a. Sosialisasi perlindungan Saksi dan/atau Korban;
- b. Memberikan layanan bantuan hukum dan keadilan (*access to justice*) kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana;
- c. Pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
- d. Memfasilitasi akses sarana dan prasarana dalam aktivitas perlindungan Saksi dan/atau Korban; dan
- e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pemenuhan hak-hak Saksi dan/atau Korban.

## **Pasal 6**

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peran, kewajiban, dan tanggung jawabnya.

## **BAB V**

### **TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 8**

**PARA PIHAK** sepakat bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **MASA BERLAKU**

#### **Pasal 9**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka pihak tersebut harus menyampaikan maksudnya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini.

- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud disertai alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama berakhir baik karena masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun karena diakhiri atas permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** harus menyelesaikan terlebih dahulu segala hak dan kewajibannya sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

## **BAB VII**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 10**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PERUBAHAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 12**

Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**



**Abdul Haris Semendawai, S.H. LL.M**

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. Werry Dartta Taifur, S.E., M.A.**